

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA SURAT PERMINTAAN DATA
DAN ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP KEPATUHAN
PELAPORAN PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA DENPASAR
TIMUR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : PUTU YUNTIA SUKMA DEWANI
NIM : 2115654027**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA SURAT PERMINTAAN DATA DAN ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Putu Yuntia Sukma Dewani
2115654027

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan komponen utama dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Salah satu strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip *self-assessment*, SP2DK menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian data dan mengarahkan Wajib Pajak agar melaksanakan klarifikasi sebelum dinyatakan pemeriksaan lebih lanjut. Realisasi penerimaan SP2DK pada KPP Pratama Denpasar Timur mencapai 74,27% dari nilai potensial sebesar Rp53,15 triliun yang menunjukkan efektivitas pengawasan. Tujuan Penelitian adalah mengetahui kinerja SP2DK terhadap efektivitas kepatuhan pelaporan perpajakan pada KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan 20 Wajib Pajak serta seorang *Account Representative* perwakilan dari KPP Pratama Denpasar Timur sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan Wajib Pajak yang memperoleh SP2DK mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih sadar dalam menyampaikan laporan perpajakan secara benar, transparan, dan menyeluruh. Efektivitas SP2DK berada pada kisaran 70–85%, yang termasuk kategori efektif. Secara tidak langsung, keberadaan fasilitas SP2DK turut mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan perpajakannya. Mayoritas narasumber memahami isi SP2DK, menanggapinya secara kooperatif, dan mengalami peningkatan kesadaran perpajakan. Selain itu, pelayanan dari pihak fiskus dinilai profesional dan responsif, tanpa adanya keluhan mengenai biaya tersembunyi maupun hambatan komunikasi. Namun demikian, terdapat temuan ditemukan, seperti keterbatasan dalam persiapan data dan kurangnya pemahaman awal atas surat yang diterima. Penelitian ini memperkuat relevansi SP2DK sebagai alat strategis dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik pengawasan perpajakan yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, SP2DK, Pengawasan Pajak*

***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE PERFORMANCE
OF DATA REQUEST LETTERS AND/OR INFORMATION (SP2DK)
ON TAX REPORTING COMPLIANCE AT THE PRIMARY TAX
OFFICE OF EAST DENPASAR***

Putu Yuntia Sukma Dewani
2115654027

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax revenue is a key component in maintaining state financial stability. One of the Directorate General of Taxes' (DGT) strategies to improve taxpayer compliance is by issuing a Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK). In Indonesia's taxation system, which adheres to the principle of self-assessment, SP2DK is an important instrument to identify data discrepancies and direct taxpayers to carry out clarification before further audits are declared. The realization of SP2DK receipts at the East Denpasar Pratama Tax Office reached 74.27% of the potential value of Rp53.15 trillion, which indicates the effectiveness of supervision. The purpose of this study is to determine the performance of SP2DK on the effectiveness of tax reporting compliance at the East Denpasar Pratama Tax Office. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation with 20 taxpayers, and one account representative from the East Denpasar Pratama Tax Office (KPP Pratama) served as a resource person. The study results show that taxpayers who received SP2DK experienced behavioral changes, leading to greater awareness in submitting accurate, transparent, and comprehensive tax reports. The effectiveness of SP2DK was in the range of 70–85%, which is considered effective. Indirectly, the existence of SP2DK facilities contributed to increased taxpayer compliance in fulfilling their tax reporting obligations. The majority of respondents understood the contents of SP2DK, responded cooperatively, and experienced increased tax awareness. Furthermore, the service from the tax authorities was deemed professional and responsive, with no complaints regarding hidden costs or communication barriers. However, some findings were found, such as limitations in data preparation and a lack of initial understanding of the letter received. This study strengthens the relevance of SP2DK as a strategic tool in supporting taxpayer compliance and contributes to the development of more humane, fair, and sustainable tax oversight policies and practices.

Keyword: Taxpayer Compliance, SP2DK, Tax Supervision

DAFTAR ISI

Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan	23
C. Alur Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	30
E. Keabsahan Data.....	34
F. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan dan Temuan	43
C. Keterbatasan Penelitian.....	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Implikasi.....	60
C. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerbitan SP2DK Selama Tahun 2024.....	6
Tabel 1.2 Data Penyelesaian SP2DK Selama Tahun 2024.....	7
Tabel 2.1 Tabel Persentase Efektivitas SP2DK.....	16
Tabel 4.1 Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	41
Tabel 4.2 Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Badan.....	42



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Penerbitan SP2DK.....	22
Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian.....	26
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik dan Sumber.....	35
Gambar 3.2 Teknik Analisis Data.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Permohonan Data ke KPP Denpasar Timur.....	66
Lampiran 2	: Surat Persetujuan Izin Riset.....	67
Lampiran 3	: Surat Pernyataan.....	68
Lampiran 4	: Wawancara Penelitian.....	69
Lampiran 5	: Daftar Pertanyaan Untuk Wajib Pajak.....	70
Lampiran 6	: Daftar Pertanyaan Untuk <i>Account Representative</i>	74
Lampiran 7	: Hasil Wawancara dengan Informan Orang Pribadi.....	76
Lampiran 8	: Hasil Wawancara dengan Informan Badan.....	96
Lampiran 9	: Hasil Wawancara dengan <i>Account Representative</i>	116
Lampiran 10	: Dokumentasi Wawancara dengan Wajib Pajak.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan saat ini menyongsong katalis untuk transformasi dan manajemen strategis, perencanaan negara, dan fiskal (Halawa et al., 2025). Hal itu dapat dicapai dengan beberapa pilar sektor seperti pariwisata, investor, kegiatan ekspor impor, pajak, dan lain sebagainya. Berdasarkan pandangan dari Gatot Subroto (2020) dalam buku Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia, sistem perpajakan yang baik dapat mendukung pemerintah secara pendanaan serta mengatasi kesenjangan keadilan di lingkungan masyarakat secara regional maupun nasional (Subroto, 2020).

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, dengan kontribusi lebih dari 80% terhadap APBN. Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Prof. Dr. Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara. Pajak bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (Mawar, 2022).

Penerimaan pajak menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai stabilitas keuangan negara yang optimal. Mengikuti Sensus Publikasi Statistik Indonesia menjelaskan dalam sektor perpajakan, penerimaan meningkat signifikan sejak 2022 dengan pencapaian 64,37% dengan dibandingkan tahun 2023 meningkat mencapai 70%. (Pratiwi et al., 2024).

Dalam upaya mendukung efektivitas kinerja penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan berbagai strategi dan inovasi untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Setyawati & Tannar, 2024). Pada dasarnya, tidak terealisasi sebagian penerimaan dikarenakan penghindaran pajak terjadi secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (Wagania et al., 2024). Penghindaran pajak ini biasanya disebabkan dari tindakan pelaporan perpajakan yang tidak benar, tidak jelas, dan tidak lengkap. Beberapa indikator pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tidak terisi sesuai fakta seperti aset tabungan, faktur pajak, barang mewah, dan lain sebagainya (Nugraheni et al., 2021).

Hal itu menjadi kesempatan dalam memanipulasi harta maupun pendapatan supaya pajak yang dilaporkan menjadi lebih minim. Adanya perubahan aturan setiap tahunnya juga memicu faktor masyarakat dalam berasumsi bahwasanya pajak yang diterapkan menjadi tidak efisien (Pertiwi et al., 2024). Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang belum memenuhi kepatuhan perpajakan bahkan mencoba untuk melakukan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (Christian & Aribowo, 2021).

Selain itu, realisasi penerimaan pajak Indonesia dalam APBN 2023 tercatat mencapai Rp2.166,4 triliun atau 108,8% dari target. Namun demikian, Menteri Keuangan menyatakan masih terdapat *tax gap* yang cukup besar akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak, baik dalam bentuk keterlambatan pelaporan maupun manipulasi data perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2024). Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat potensi

ketidakpatuhan material dari Wajib Pajak semakin kompleks karena meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan transaksi lintas negara. Mencermati hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Rahmani & Ahalik, 2025). Oleh karena itu, penggunaan instrumen pengawasan memiliki strategis untuk menutup celah kepatuhan dan menjaga stabilitas penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Salah satu upaya strategis tersebut adalah melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) (Rivani & Cheisviyanny, 2023). SP2DK adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh DJP untuk meminta klarifikasi atau penjelasan dari wajib pajak terkait data dan/atau informasi yang dimiliki DJP namun belum sesuai atau belum selaras dengan laporan perpajakan yang disampaikan oleh wajib pajak (Anandita et al., 2022).

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan telah mengirimkan 387.089 Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atau yang dikenal dengan sebutan “Surat Cinta” kepada 279.102 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, SP2DK yang diterbitkan memiliki nilai total Rp21,18 triliun. DJP menyatakan penerbitan SP2DK pada tahun 2023 mencapai 387.089 surat, dengan jumlah SP2DK yang telah diselesaikan sebanyak 339.964 surat. Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK sebanyak 279.102, sedangkan jumlah wajib pajak yang berstatus SP2DK lengkap sebanyak 244.174. Bersamaan dengan itu, Laporan Penjelasan Data dan/atau Informasi

(LP2DK) yang diterbitkan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp24,44 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Mendasari pernyataan dalam “Laporan Tahunan DJP 2023”, khususnya pada bagian “Pengawasan”, SP2DK terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan inti yang mencakup dua komponen utama. Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) mencakup pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui penelitian kepatuhan formal yang jatuh tempo sebelum tahun pajak berjalan, serta penelitian kepatuhan material. Hal ini dilakukan melalui kegiatan analisis data perpajakan pada tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, dan kunjungan lapangan ke lokasi wajib pajak. Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) melibatkan pengawasan wajib pajak melalui penelitian kepatuhan formal yang jatuh tempo pada tahun pajak berjalan, penelitian kepatuhan material untuk tahun pajak berjalan, dan kunjungan lapangan ke lokasi wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Pada pernyataan dalam “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024”, kegiatan penerbitan SP2DK ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP melalui perhitungan kinerja dengan Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%). Hasilnya, realisasi penyelesaian SP2DK mencapai target di beberapa Kantor Wilayah DJP selama tahun 2024 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Melalui SP2DK, DJP dapat mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, menjalin komunikasi secara langsung dengan wajib pajak, serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela sebelum dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif (Najamuddin et al., 2024). Meskipun telah ditegur secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah melakukan beberapa sosialisasi melalui platform seperti *Webinar*, *Instagram Post*, *Press Conference*, termasuk *Core Tax Administration System (CORETAX)* (Darmayasa & Hardika, 2024), hal tersebut belum menutupi Wajib Pajak yang masih enggan untuk melakukan pelaporan pajak. Menjelang akhir tahun fiskal 2025, DJP intensif mengeluarkan SP2DK sebagai upaya menyelamatkan target penerimaan pajak. Semakin mendekati akhir 2025, potensi *shortfall* membuat otoritas pajak lebih gencar mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak yang terindikasi belum patuh (Kontan.id, 2025).

KPP yang menjadi perantara perwakilan tingkat regional dengan pertanggungjawab atas administrasi dan penerbitan SP2DK. Kewenangan KPP terhadap SP2DK wajib memantau kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan (Hanifah & Ridhawati, 2023). Dalam hal ini, penyampaian SP2DK kepada wajib pajak harus berdasarkan informasi yang proporsional serta bijaksana dengan pertimbangan bukti yang cukup tanpa menimbulkan *klise* (Rahmani & Ahalik, 2025).

Tabel 1.2
Data Penerbitan Surat Permintaan Data dan Atau Keterangan (SP2DK)
Selama Tahun 2024

Bulan	Jumlah	Nilai SP2DK	Realisasi
	SP2DK		Penerimaan
Januari	-	-	-
Februari	48	2,524,259,691	3,123,653,693
Maret	99	7,127,065,239	4,299,651,365
April	42	1,924,420,711	1,830,801,003
Mei	117	2,424,535,462	3,302,152,032
Juni	125	8,668,446,659	3,432,908,379
Juli	95	8,875,606,647	8,289,503,886
Agustus	126	9,544,064,916	3,783,026,402
September	143	6,674,565,167	5,572,244,996
Oktober	131	2,790,522,904	3,741,958,233
November	66	1,704,032,111	1,919,088,908
Desember	8	381,930,928	441,045,658
Total	1,000	72,639,450,435	39,736,034,555

Sumber: Data Sekunder Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Denpasar Timur 2024, diolah tahun 2025

Realisasi penerimaan dari hasil tindak lanjut terhadap penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) selama tahun 2024 mencapai total sebesar Rp39.736.034.555. Angka ini menunjukkan keberhasilan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP

Denpasar Timur dalam menggali potensi penerimaan pajak berdasarkan data indikatif yang ditemukan.

Tabel 1.3
Data Rekapitulasi Penyelesaian Surat Permintaan Data dan Atau
Keterangan Selama Tahun 2024

Bulan	Jumlah SP2DK	Nilai SP2DK	Realisasi Penerimaan
Januari	-	-	-
Februari	47	2,520,194,491	3,123,653,693
Maret	96	7,078,219,205	4,299,651,365
April	40	1,891,649,254	1,830,801,003
Mei	109	5,055,717,904	3,271,805,182
Juni	120	8,432,333,361	3,432,908,379
Juli	79	8,105,389,255	8,289,503,886
Agustus	117	9,201,252,193	3,781,732,650
September	135	6,301,126,248	5,572,244,996
Oktober	116	2,645,015,361	3,626,756,334
November	62	1,640,090,691	1,908,308,908
Desember	7	282,077,768	341,192,498
Total	928	53,153,065,731	39,478,558,894

Sumber: Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Denpasar Timur 2024, diolah tahun 2025

Sepanjang tahun 2024, dari total nilai SP2DK yang diterbitkan KPP Pratama Denpasar Timur sebesar Rp 53,15 triliun, berhasil direalisasikan penerimaan sebesar Rp 39,48 triliun, atau sekitar 74,27%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan melalui SP2DK dalam mendorong kepatuhan dan

pembayaran pajak secara nyata. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan atas SP2DK selama tahun 2024 menunjukkan kinerja yang solid dan produktif. Capaian 74% realisasi dari nilai potensial merupakan indikator keberhasilan fungsi pengawasan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh otoritas pajak. Namun demikian, ketimpangan antarbulan dan efektivitas yang bervariasi menunjukkan adanya ruang untuk optimalisasi seleksi data, intensifikasi di bulan-bulan rendah, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi penyampaian dan penyelesaian SP2DK ke depan.

Kinerja efektivitas kepatuhan wajib pajak dalam menangani SP2DK sebagai media pengawasan dan peningkatan kepatuhan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap isi dan tujuan SP2DK, ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh pihak fiskus yakni KPP dan *Account Representative* (AR), serta minimnya respons wajib pajak terhadap SP2DK yang diterbitkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana dampak efektivitas kepatuhan pelaporan perpajakan terhadap kinerja SP2DK pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Alasan lain pemilihan KPP Pratama Denpasar Timur sebagai lokasi penelitian adalah karena KPP Pratama Denpasar Timur memiliki jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang cukup besar dan beragam, terutama karena wilayah Denpasar merupakan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa di Bali. Hal ini menjadikan KPP ini representatif untuk menggambarkan fenomena kepatuhan pajak, termasuk penerimaan. Berdasarkan data internal DJP, KPP Pratama Denpasar Timur

termasuk salah satu KPP yang cukup aktif dalam penerbitan SP2DK, terutama kepada sektor usaha jasa dan perdagangan. Dengan demikian, lokasi ini relevan untuk meneliti efektivitas SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

Menimbang uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah efektivitas kinerja SP2DK terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan pada KPP Pratama Denpasar Timur?

C. Batasan Masalah

Sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan perspektif pembaca baik secara pokok masalah dan kesalahpahaman, batasan masalah menjadi indikator dalam penelitian ini adalah hanya menitikberatkan pada efektivitas kinerja SP2DK terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan pada KPP Pratama Denpasar Timur.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mencermati urgensi penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kinerja SP2DK terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan pada KPP Pratama Denpasar Timur.

2. Manfaat Penelitian

Menimbang tujuan yang selaras penelitian ini, manfaat penelitian ini terhadap beberapa pihak yakni;

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis ini bisa digunakan dalam korelasinya pada efektivitas kinerja SP2DK di KPP Denpasar Timur yang di mana *Slippery Slope Framework* yang menjelaskan tentang serupa dalam dinamika *power and trust* pembentukan perilaku kepatuhan dengan *trust* sebagai dominan dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi KPP Denpasar Timur

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminimalisir *human error* dalam mempertimbangkan informasi akan diberitahukan kepada wajib pajak serta bijaksana dengan penyampaian bukti lampiran.

2) Bagi Otoritas Perpajakan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan kepada otorisasi pajak dalam melakukan pengawasan atas kinerja SP2DK. Penelitian ini tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat sebagai individu maupun perusahaan yang menerima surat tersebut. Studi ini juga dimaksudkan untuk didistribusikan, dengan tujuan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai salah satu institusi pendidikan vokasi, Politeknik Negeri Bali dapat memantau isu ini sebagai bahan pembelajaran dan

penelitian. Temuan penelitian ini dijadikan bahan referensi dalam membantu lembaga melakukan riset yang lebih baik. Penelitian ilmiah ini, khususnya di bidang perpajakan dapat menambah koleksi literatur yang relevan dengan topik SP2DK dengan berbagai pandangan teori serta metode penelitian.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dilakukan sebagai kelanjutan dari tema yang sama dengan metode yang variatif, dan diharapkan dapat mengangkat fakta-fakta penting dan memperluas pemahaman. Studi ini dapat digunakan sebagai sumber bagi mahasiswa yang meneliti faktor-faktor kinerja keberhasilan SP2DK di Indonesia. Selain itu, studi ini juga dimaksudkan untuk dikembangkan dalam penelitian serupa dengan metodologi dan ide yang beragam, sehingga konsentrasi ini dapat dipandang dalam berbagai perspektif individu.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mengkaji kinerja Surat Permintaan Data dan atau Keterangan (SP2DK) pada jangkauan Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Denpasar Timur. Berdasarkan analisis data wawancara Wajib Pajak, wawancara *Account Representative* dan data tambahan lainnya dari KPP Denpasar Timur, ditemukan bahwa Wajib Pajak yang menerima SP2DK bisa mengubah perilaku untuk menjadi lebih sadar untuk melaporkan perpajakan secara benar, jelas, dan lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman serta perubahan perilaku memiliki jawaban yang relatif sama. Mayoritas Wajib Pajak memahami isi surat, merespons secara kooperatif, dan mengalami peningkatan kepatuhan pelaporan. Mengacu pada kriteria efektivitas, SP2DK di KPP Pratama Denpasar Timur berada pada kisaran 70–85%, yang termasuk kategori efektif hingga sangat efektif berdasarkan sisi informan.

Fasilitas SP2DK yang efektif menjadi sebagai salah satu fasilitas terbukti mampu memberikan manfaat ganda, yaitu mendukung penerimaan negara dan upaya kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun besaran kontribusinya terhadap total penerimaan pajak nasional masih tergolong menengah, peranannya tetap penting, terutama jika memperhatikan dari sisi penerimaan pajak yang selalu mengalami peningkatan tiap tahun.

Selain itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kinerja SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Tantangan tersebut mencakup aspek kualitas data, rendahnya tingkat respons wajib pajak, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, serta integrasi sistem informasi yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Penerbitan SP2DK yang efektif tidak cukup hanya dengan mengandalkan kuantitas, namun harus ditopang oleh kualitas pengawasan berbasis risiko dan kemampuan analitis yang kuat dari petugas pajak. Oleh karena itu, optimalisasi kinerja SP2DK memerlukan pendekatan holistik, sinergis, dan berkelanjutan.

B. Implikasi

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan perpajakan oleh Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur. Efektivitas SP2DK terlihat dari meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban formal dan material mereka setelah menerima surat tersebut, baik dalam bentuk pelaporan SPT Tahunan maupun penyetoran kekurangan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif melalui surat yang bersifat administratif namun memiliki tekanan moral dan legal yang cukup kuat mampu mengubah perilaku kepatuhan Wajib Pajak tanpa harus

langsung masuk ke tahap pemeriksaan atau penegakan hukum yang lebih keras.

Implikasi dari hasil ini sangat signifikan dalam konteks kebijakan pengawasan pajak di masa mendatang. SP2DK tidak hanya berfungsi sebagai alat klarifikasi atas data atau keterangan yang janggal dalam sistem, tetapi juga dapat digunakan sebagai medium edukasi fiskal secara tidak langsung. Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan SP2DK mencerminkan bahwa Wajib Pajak cenderung merespons lebih baik terhadap pendekatan yang berbasis komunikasi administratif yang santun, sistematis, dan dilandasi data, dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat koersif atau represif. Selain itu, implementasi SP2DK yang konsisten juga mampu mempersempit celah ketidakpatuhan dengan mengaktifkan kembali Wajib Pajak yang sebelumnya tidak patuh melalui pendekatan konfirmasi dan penegasan data.

Keberhasilan tersebut memberikan sinyal positif bahwa pemanfaatan data perpajakan yang bersumber dari sistem internal Direktorat Jenderal Pajak, seperti e-faktur, e-bupot, dan SPT elektronik termasuk sistem CORETAX, harus terus diperkuat agar SP2DK dapat diterbitkan secara lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis risiko. Di sisi lain, kemampuan petugas fiskus dalam melakukan analisis data, menyusun narasi surat, serta membangun komunikasi dua arah yang efektif juga harus menjadi perhatian dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur pajak. Peningkatan kualitas pengelolaan SP2DK berpotensi memperkuat strategi compliance risk management, di mana Wajib Pajak yang terindikasi memiliki ketidaksesuaian

data dapat dibina melalui surat konfirmasi sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan yang lebih mendalam.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Otoritas Pajak

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus mengoptimalkan mekanisme pengawasan melalui SP2DK dengan menyesuaikan pendekatan berbasis teknologi informasi secara menyeluruh. Perlu dilakukan penguatan kapasitas *Account Representative* (AR) dalam komunikasi interpersonal agar penyampaian SP2DK tidak menimbulkan kesan intimidatif. KPP secara aktif wajib memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait SP2DK, termasuk melalui kanal digital seperti webinar, media sosial, dan chatbot perpajakan, guna meningkatkan pemahaman awal atas isi dan maksud SP2DK. Evaluasi berkala terhadap efektivitas SP2DK berdasarkan persepsi wajib pajak juga penting untuk mendorong pendekatan yang lebih humanis dan adaptif di masa depan. Selain itu, perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi (*monev*) berkala terhadap SP2DK yang telah diterbitkan, serta pelaporan terbuka untuk mengukur efektivitasnya terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan.

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak disarankan untuk lebih proaktif dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk memanfaatkan fasilitas layanan konsultasi di KPP agar dapat menanggapi SP2DK dengan tepat waktu dan tepat informasi. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan jasa pihak ketiga seperti konsultan pajak, penting untuk tetap terlibat secara aktif dalam proses klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau keterlambatan yang berdampak pada sanksi administrasi. Harapannya, Wajib Pajak dapat mengelola dokumentasi perpajakan dengan lebih tertib dan transparan agar mempermudah proses klarifikasi apabila menerima SP2DK.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif atau campuran (*mixed method*) guna melihat korelasi statistik antara jumlah SP2DK yang diterbitkan dan peningkatan kepatuhan atau penerimaan pajak. Pengembangan sumber penelitian seperti lokasi penelitian ke KPP wilayah lain juga dapat memperkaya komparasi dan menjangkau variabel-variabel baru yang mungkin memengaruhi efektivitas SP2DK, seperti tingkat literasi pajak atau karakteristik sektor usaha. Peneliti selanjutnya diharapkan mengeksplorasi aspek psikologis dan motivasional Wajib Pajak dalam merespons SP2DK, agar dapat mendukung formulasi strategi pendekatan yang lebih personal oleh fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandita, A., Selvia, A. D., Amanda, D. P., & Seputro, H. Y. (2022). Analisis Tindak Lanjut Penanganan SP2DK CV. XYZ pada EF Sinergy Consultan. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 22–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.58290/jupemas.v2i2.103>
- Asmonah, S., Mahwiyah, M., & Hartono, H. (2025). Edukasi Perpajakan Membahas Pentingnya SP2DK bagi Wajib Pajak. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(01), 1–5.
- Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis Di Kpp Pratama Sukoharjo. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 102–107. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1320>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), 19–32. <https://doi.org/10.35944/JOFRP.2022.11.1.002>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan DJP 2023*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024*.
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 43–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>
- Hanifah, H., & Ridhawati, R. (2023). Evaluasi Atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) Yang Diterima CV Surya Mandiri Tahun 2023. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 449–458. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v16i2.455>
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi Kaharuddin. *Jurnal Pendidikan Dan Sosiologi*, IX(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007>

- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/J.JOEP.2007.05.004>
- Mawar, K. K. D. (2022). Analisis Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (Sp2Dk) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Singaraja [Politeknik Negeri Bali]. In *Politeknik Negeri Bali*. <https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/1582>
- Milgram, S. (1963). *Milgram Shock Experiment*.
- Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 1(2), 13–22. <https://doi.org/10.1177/160940690200100202>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Yogyakarta Press. <http://www.academia.edu/download/35360663/METODE PENELITIAN KUALITAIF.docx>
- Najamuddin, Muktiyanto, A., & Asnawi, S. K. (2024). Strategic Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic: A Study at the Medan Two Intermediate Tax Service Offices. *Journal of Management and Administration Provision*, 4(1), 74–82. <https://doi.org/10.55885/jmap.v4i1.345>
- Niven, P. R. (2012). Balanced Scorecard Step-By-Step. In P. R. Niven (Ed.), *Dairy Science & Technology*, CRC Taylor & Francis Group (2nd ed., Issue June). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119205081>
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), Editing. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Parmono, F. V. (2016). Analisis Efektivitas Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 934–944. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11839>
- Pertiwi, A. R., Andini, A. P., Pangesti, N. G., & Firmandani, W. (2024). Studi Kasus : Upaya Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Data dan / atau Keterangan (SP2DK) Atas Kelalaian Penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO)*, 15(3), 268–280. <https://doi.org/10.29244/jmo.v15i3.58532>
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Eka, A. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (The Effectiveness of Taxpayer Compliance , Tax Audit , and Tax Collection on Tax Revenue). *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>

- Prinz, A., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2014). The slippery slope framework on tax compliance: An attempt to formalization. *Journal of Economic Psychology*, 40, 20–34. <https://doi.org/10.1016/J.JOEP.2013.04.004>
- Rahmani, A., & Ahalik. (2025). Dampak Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan dan Keterangan (SP2DK) terhadap Kepatuhan dan Kewajiban Perpajakan dengan Moderasi Pemeriksaan di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Bisnis (JSAB)*, 7(1), 45–68. <https://journalpedia.com/1/index.php/jsab>
- Richard M. Steers. (1977). *Organizational Effectiveness: A Behavioral Perspective*. Santa Monica, Calif. : Goodyear Pub. Co., c1977.
- Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). Respon Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 356–369. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.647>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Setyawati, A., & Tannar, O. (2024). *Pengaruh Self Assessment System, SP2DK, Surat Teguran, dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak*. 20(17), 596–608. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/ab.v20i2.4799>
- Subroto, G. (2020). *Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia*. PT Elex Media Komputindo.
- Wagania, S. L., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.58784/rapi.141>
- Zidane, E. M., & Widajantie, T. D. (2024). Penyebab dan Penyelesaian SP2DK Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi: Studi Kasus Terhadap Klien KKP XYZ. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2437–2445. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.409>